

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Negara Indonesia menempatkan Presiden sebagai lembaga eksekutif, dimana Presiden berperan sebagai kepala negara “*head of state*” sekaligus kepala pemerintahan “*head of government*”¹. Presiden akan dibantu oleh para menteri yang akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*”. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara tegas mengatur kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam Pasal 10 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak Presiden sepenuhnya.² Ketentuan ini menegaskan karakteristik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, di mana Presiden memiliki otoritas penuh terhadap penyusunan kabinet, tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah diterapkan berbagai model dan pendekatan pemerintahan yang berbeda, tergantung pada konteks politik dan gaya kepemimpinan masing-masing Presiden. Setiap kepala Negara memiliki

¹ Titik Triwulan Tutik. 2016. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 198

² Yani Purwanti, dkk. 2025. *Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Hukum Acara PTUN*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol 4. No 4. Hlm 6154

strategi tersendiri dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menyusun komposisi kabinet yang terdiri atas para menteri sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan fungsi eksekutif. Dalam praktiknya, jumlah dan susunan menteri dalam kabinet dapat berbeda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya. Meskipun demikian, pembentukan kabinet tersebut tetap harus mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun jumlah kementerian dari rezim ke rezim di pemerintahan Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Kementerian Negara Indonesia Pada Era Perjuangan Kemerdekaan

Era Perjuangan Kemerdekaan						
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
1	Kabinet Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 orang
2	Kabinet Sjahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 orang
3	Kabinet Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 orang
4	Kabinet Sjahrir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 orang
5	Kabinet Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34 orang
6	Kabinet Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37 orang
7	Kabinet Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
*	Kabinet Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI	12 orang
8	Kabinet Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Tabel 1.2 Jumlah Kementerian Negara Indonesia Pada Era Demokrasi Parlementer

Era Demokrasi Parlementer						
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
9	Kabinet Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtopradja	Pjs Perdana Menteri	10 orang
10	Kabinet Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15 orang
11	Kabinet Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 orang
12	Kabinet Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wijosandoyo	Perdana Menteri	20 orang
13	Kabinet Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 orang
14	Kabinet Ali Kabinet Sastromidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastromidjojo	Perdana Menteri	20 orang
15	Kabinet Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23 orang
16	Kabinet Ali Kabinet Sastromidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastromidjojo	Perdana Menteri	25 orang
17	Kabinet Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Tabel 1.3 Jumlah Kementerian Negara Indonesia Pada Era Demokrasi Terpimpin

Era Demokrasi Terpimpin						
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
18	Kabinet Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	33 orang
19	Kabinet Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	40 orang
20	Kabinet Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	60 orang
21	Kabinet Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	66 orang
22	Kabinet Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	110 orang
23	Kabinet Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	132 orang
24	Kabinet Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden/Perdana Menteri	79 orang
25	Kabinet Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Jend. Soeharto	Ketua Presidium	31 orang
26	Kabinet Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Tabel 1.4 Jumlah Kementerian Negara Indonesia Pada Era Pembangunan

Era Pembangunan						
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
27	Kabinet Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
28	Kabinet Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
29	Kabinet Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32 orang
30	Kabinet Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42 orang
31	Kabinet Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44 orang
32	Kabinet Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43 orang
33	Kabinet Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38 orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Tabel 1.5 Jumlah Kementerian Negara Indonesia Pada Era Reformasi

Era Reformasi						
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Anggota Kabinet
34	Kabinet Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
35	Kabinet Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurrahman Wahid	Presiden	36 orang
36	Kabinet Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33 orang
37	Kabinet Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 orang
38	Kabinet Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 orang
39	Kabinet Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo	Presiden	34 orang
40	Kabinet Indonesia Maju	23 Oktober 2019	20 Oktober 2024	Joko Widodo	Presiden	34 Orang
41	Kabinet Merah Putih	21 Oktober 2024	20 Oktober 2029	Prabowo Subianto	Presiden	49 orang

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Sejak masa awal kemerdekaan, jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Kabinet dengan jumlah menteri terbanyak tercatat pada Kabinet Dwikora II dengan 132 menteri, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabinet Susanto dengan hanya 10 menteri. Pada masa Soekarno pula, untuk pertama kalinya muncul konsep *zaken kabinet*, yaitu kabinet yang diisi oleh professional non-partai, seperti pada Kabinet Djuanda yang terdiri dari 26 kementerian.

Pada era Presiden Soeharto, yang kerap disebut sebagai era pembangunan, jumlah anggota kabinet bervariasi cukup signifikan. Dari Sembilan kabinet yang terbentuk mulai dari Kabinet Ampera I hingga Kabinet Pembangunan VII, jumlah menteri berkisar antara 24 hingga 44 orang. Namun, memasuki era reformasi, jumlah menteri mulai mengecil. Kabinet Presiden BJ. Habibie diisi dengan 37 menteri, disusul oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan 36 menteri, dan Presiden Megawati dengan 33 menteri. Perubahan besar terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang secara tegas membatasi jumlah menteri maksimal sebanyak 34 orang. Sejak itu, termasuk di era Presiden Joko Widodo, susunan kabinet lebih terkendali dan tidak lagi mengalami lonjakan jumlah seperti masa-masa sebelumnya.

Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan demokrasinya dengan dilantiknya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Setelah melalui proses Pemilu yang panjang dan penuh dinamika, keduanya resmi memegang estafet kepemimpinan nasional sejak Oktober tahun 2024. Salah satu langkah awal yang cukup mencolok dari pemerintahan Prabowo adalah pembentukan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih (KMP). Yang menarik perhatian publik bukan hanya nama kabinetnya, tetapi juga komposisinya. Di bawah pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan jumlah menteri sebanyak 34 orang, terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri teknis. Kini, di era Presiden Prabowo, jumlah itu melonjak drastis menjadi 48 menteri, terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis, serta ditambah 56 wakil menteri.³

Dengan total 105 pejabat setingkat menteri, kabinet ini menjadi yang paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Langkah ini tentu mengundang berbagai respons, ada yang melihatnya sebagai akomodasi politik, ada pula yang

³ BBC News Indonesia. Prabowo Melantik Jajaran Menteri dan Wakil Menteri-Kabinet Tergemuk Sejak Orde Baru Hingga Reformasi. <http://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz213ro>. Diakses pada 2 Oktober 2025. Pukul 20.40 WIB

mempertanyakan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan ke depan.

Jika dicermati lebih dalam, terbentuknya kabinet gemuk di era Presiden Prabowo seharusnya tidak dimungkinkan berdasarkan regulasi sebelumnya yang membatasi jumlah menteri dalam kabinet. Namun, hal ini menjadi mungkin setelah adanya revisi pada masa transisi pemerintahan yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. DPR kemudian menyetujui perubahan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Revisi ini menghapus dua ketentuan penting: Pertama, dihilangkannya batas maksimal 34 menteri dalam satu kabinet; Kedua, dicabutnya ketentuan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan bagian dari anggota kabinet. Perubahan inilah yang membuka jalan bagi terbentuknya Kabinet Merah Putih dengan susunan paling besar sejak era reformasi.

Maka, dalam hal ini kabinet pemerintahan Presiden Prabowo saat ini menjadi sorotan karena merupakan kabinet paling gemuk dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, susunan ini melampaui batas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)”. Namun berubah ketika DPR secara cepat dan mengejutkan mengesahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang sebelumnya. Dalam revisi terbaru pasal 15 diubah menjadi lebih longgar, bahwa “Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”. Perubahan inilah yang membuka jalan bagi terbentuknya Kabinet Merah Putih dengan struktur yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya.

Perubahan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, secara substansial menghapus ketentuan pembatasan jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan maksimal sebanyak 34 kementerian. Dengan dihapusnya

batas tersebut, Presiden memiliki keleluasaan yang sangat luas untuk menentukan jumlah kementerian dalam kabinet sesuai dengan penilaiannya sendiri terhadap kebutuhan pemerintahan. Kondisi ini mencerminkan kekuasaan berlebihan dan tidak terbatas di tangan eksekutif. Sejalan dengan ungkapan Lord Acton “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”,⁴ semakin besar kekuasaan yang dimiliki tanpa batasan yang jelas, semakin besar pula peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberian kekuasaan tanpa batas tersebut berpotensi meniadakan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang merupakan salah satu ciri utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa dalam hal ini segala bentuk kekuasaan harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Maka dalam hal ini, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan.

Tidak hanya itu, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, salah satu pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*good governance*” adalah penerapan prinsip meritokrasi (*merit system*). Sistem ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas, bukan karena faktor keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial maupun politik belaka. Dalam konteks penyusunan kabinet, proses rekrutmen menteri idealnya berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta rekam jejak kinerja yang terukur secara objektif. Penyusunan kabinet seharusnya bebas dari kepentingan lobi politik belaka, agar pemerintahan dapat berjalan secara professional dan akuntabel demi kepentingan rakyat.

Permasalahan mengenai kualitas sebuah kabinet pemerintahan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Rekrutmen berbasis meritokrasi memang penting dan partai politik semestinya turut membangun sistem meritokrasi secara internal

⁴ Hendra Darmawan. 2013. *Korupsi dan Kekuasaan*. Universitas Ahmad Dahlan. Diakses melalui link: <https://uad.ac.id/korupsi-dan-kekuasaan/>. Pada 11 Februari 2026. Pukul 20.47 WIB

namun, itu bukan satu-satunya faktor. Efektivitas dan akuntabilitas kabinet juga sangat bergantung pada kuatnya fungsi pengawasan dari lembaga eksternal dalam rangka *checks and balances*. Tanpa pengawasan yang efektif dan independen, kerja kabinet berisiko lepas kendali dan jauh dari kepentingan publik.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden menyampaikan bahwa, “Dengan kesepakatan para ketua umum partai koalisi, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Saya ingin mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.”⁵ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penyusunan kabinet dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan para ketua umum partai politik pendukung dalam koalisi saat Pemilu 2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak sepenuhnya menjalankan kewenangan secara independen dalam penyusunan kabinet. Keterlibatan ketua umum partai politik koalisi dalam proses penentuan anggota kabinet mencerminkan adanya kompromi politik yang berpotensi mengurangi prinsip profesionalitas dan independensi kekuasaan eksekutif. Selain itu, struktur Kabinet Merah Putih menunjukkan kecenderungan pembengkakan jumlah posisi, baik menteri maupun wakil menteri, yang secara signifikan lebih besar dibandingkan kabinet-kabinet pada era pemerintahan sebelumnya. Adanya campur tangan ketua umum partai politik dalam proses penyusunan kabinet mencerminkan praktik politik akomodatif, di mana alokasi jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas koalisi politik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait permasalahan yang ada sehingga diformulasikan menjadi sebuah judul **“Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*”**

⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih. Jakarta: Istana Merdeka. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/> . Diakses 2 Oktober 2025. Pukul 14.46 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana konsep dan praktik pembentukan Kabinet Menteri pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
3. Bagaimana Implikasi yuridis dari dihapuskannya pembatasan jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari teori *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep dan praktik pembentukan Kabinet Menteri pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
3. Untuk menganalisis Implikasi yuridis dari dihapuskannya pembatasan jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari teori *good governance*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Beberapa kegunaan dilakukannya penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata yang membahas Analisis Yuridis Terhadap Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai konsep pembentukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, terutama setelah perubahan ketentuan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran mengenai penerapan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, kepastian hukum dan kepentingan umum sebagai parameter dalam menilai pembentukan kementerian negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat menjadi masukan yang bersifat reflektif dan evaluatif bagi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang senantiasa memperhatikan prinsip negara hukum, khususnya terkait pembatasan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*, serta dalam menentukan jumlah kementerian negara secara rasional, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, sehingga penyusunan kabinet menteri tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata, tetapi tetap berlandaskan prinsip hukum dan profesionalisme penyelenggaraan negara.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya dalam menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya dalam konteks kajian teoritik dan kepustakaan, penulis melakukan penelusuran atas penelitian sejenis dan memetakan objek masalah yang diangkat

dalam berbagai penelitian sejenis tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Andrew Afrizal Limbong, dkk. 2022. *Judicial Analysis On Cabinet Structure Changes Of Prabowo's Government & The Impact to The New Government*. LDJ: Law Development Journal. Volume 7. Nomor 1.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan struktur kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dari sisi dampak, perubahan struktur kabinet memiliki implikasi besar terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan struktur kabinet yang baru, pemerintah berkesempatan meningkatkan transparansi melalui evaluasi ulang fungsi dan kinerja kementerian, serta meningkatkan pengawasan terhadap program-program pemerintah yang memerlukan pengawasan lebih spesifik, seperti program MBG yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan anggaran program yang cukup besar, sehingga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disisi lain, dengan struktur kabinet yang lebih besar, pengawasan terhadap keseluruhan kementerian dapat menjadi lebih sulit, terutama jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan atau kinerja.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Andrew Afrizal Limbong, dkk, terkait *Judicial Analysis On Cabinet Structure Changes Of Prabowo's Government & The Impact to The New Government*, penelitian ini lebih berfokus pada dampak terhadap pemerintahan akibat adanya perubahan struktur kabinet, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

2. Khairi Ardiansyah, dkk. 2024. *Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Kabinet Menteri Menurut Undang-Undang NRI Tahun 1945 Dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*. Jurnal Hukum dan Kewarganeraan. Volume 3. Nomor 12.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan tindak lanjut dari amanat konstitusi, Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 mengatakan bahwa, “*pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang*”. Yang mana kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan konsekuensi logis dari suatu hukum berjenjang yang diamanatkan oleh konstitusi. Tidak hanya itu diberlakukannya Undang-Undang tersebut juga memperkuat prinsip *cheks and balances* dalam suatu politik modern, tidak ada lagi hak prerogratif Presiden yang tidak dibatasi. Secara yuridis, tidak adanya pembatasan tersebut pada dasarnya hal yang konstitusional dan menjadi kewenangan penuh Presiden dalam menentukan Kementerian Negara. Namun, kondisi tersebut di satu sisi telah menghambat terciptanya sistem *cheks and balances* yang mengakibatkan melemahnya sistem presidensial dan demokrasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pun memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan adanya Undang-Undang tersebut, menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi; memberikan kewenangan penuh kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri; menjaga pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif; memastikan loyalitas menteri hanya kepada Presiden, bukan kepada parlemen atau partai.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Khairi Ardiansyah, dkk, terkait Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Kabinet Menteri Menurut Undang-Undang NRI Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Secara umum, penelitian ini menitik beratkan pada analisis terhadap manfaat dan urgensi pembentukan Undang-

Undang tersebut dalam memperjelas batas kewenangan Presiden, sekaligus memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governane*.

3. Krisyando Kelmaskosu, dkk. 2025. *Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial*. Jurnal USM Law Review. Volume 8. Nomor 1.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Presiden juga mempunyai hak untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan program-program yang ingin dijalankan dan sesuai dengan visi serta misi Presiden. Dalam menentukan jumlah menteri dalam pembentukan kabinet terjadi perubahan, hal ini terjadi atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, bahwa hilangnya batasan jumlah keseluruhan kementerian merupakan hal yang dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan yang dilanggar dan tentunya didukung oleh adanya sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Indonesia. Adanya perubahan ini seharusnya memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden. Namun tidak dapat dipungkiri jika hal ini juga memberikan tantangan baru bagi Presiden untuk membentuk kabinet. Diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk menghindari politik pragmatis, seperti: Postur Kementerian yang harus sesuai dengan visi dan misi saat Pemilu; Mengutamakan persyaratan kepemimpinan seperti profesionalisme, integritas dan *track record*; Adanya jaminan keleluasaan anggota DPR oleh pimpinan partai politik yang diberikan amanah sebagai menteri; Dan pertimbangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya pertimbangan-

pertimbangan tersebut diharapkan dapat mencegah politik pragmatis dan memperlancar jalannya pemerintahan.

Kajian penelitian yang dilakukan oleh Krisyando Kelmaskosu, dkk, terkait Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial secara umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memerlukan pertimbangan-pertimbangan agar memperlancar jalannya roda pemerintahan Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

4. Zaenal Abidin, dkk. 2025. *Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Volume 3. Nomor 3

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik pengangkatan menteri dari pimpinan partai politik dalam sistem presidensial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara melarang rangkap jabatan, namun pada kenyataannya banyak menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aturan larangan rangkap jabatan tidak memiliki daya paksa yang efektif dan mendorong terus adanya praktik patronase politik dalam penentuan posisi menteri.

Implikasi dari rangkap jabatan pada menteri diantaranya: pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, melemahnya mekanisme *cheks and balances*, potensi politik transaksional, penguatan oligarki dan dinasti politik, serta pelanggaran terhadap prinsip *good governance*.

Kajian penelitian yang dilakukan Zaenal Abidin, dkk, mengenai Relevansi Prinsip Demokrasi Dalam Praktik Pengangkatan Menteri Dari

Pimpinan Partai Politik Pada Sistem Presidensial, yang mana dalam penelitian ini lebih focus terhadap rangkap jabatan para menteri yang mengakibatkan melemahnya mekanisme *cheks and balances*, potensi politik transaksional, penguatan oligarki dan dinasti politik, serta pelanggaran terhadap prinsip *good governance*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

5. Zuwindah Herika Putri, dkk. 2025. *Analisis Perubahan Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Menurut Konsep Ahlul Halli Wal Adqi*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Volume 5. Nomor 5.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perubahan struktur dan pengisian jabatan Kementerian dalam kabinet merah putih Prabowo-Gibran menurut konsep *Ahlul Halli Wal Adqi*, bahwa ekspansi struktur Kementerian dari 34 menjadi 49 kementerian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 telah memberikan keleluasaan bagi Presiden dalam membentuk konfigurasi kabinet sesuai visi pemerintahan nasionalistiknya. Namun, dari segi prinsip *Ahlul Halli wal Adqi*, pengisian jabatan tersebut strategis dalam kabinet ini hanya mencerminkan sebagian nilai ideal konsep tersebut. Prinsip *al-kifayah* (kompetensi) terlihat dari adanya beberapa menteri dengan latar belakang Pendidikan tinggi dan pengalaman teknis yang memadai, namun tidak konsisten di seluruh posisi strategis. Sementara itu, prinsip *al-'adalah* (integritas) dan *al-shura* (musyawarah) belum sepenuhnya terealisasi karena minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses seleksi Menteri, serta dominasi actor politik dalam pembentukan cabinet. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara praktik politik kekuasaan dan nilai-nilai normative yang diusung oleh *Ahlul Halli Wal Adqi*.

Kajian penelitian yang dilakukan Zuwindah Herika Putri, dkk, mengenai Struktur dan Pengisian Jabatan Kementerian dalam Kabinet Merah Putih

Menurut Konsep *Ahlul Halli Wal Adqi*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

6. Indah Purwakasari Prasetyaningsih. 2012. *Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*. Universitas Islam Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 3 Bab II Undang-Undang Negara (yang selanjutnya UUKN) mengenai Kedudukan dan Urusan Pemerintahan dengan tegas menyatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, dalam UUKN tidak memberikan pengaturan terkait bagaimanakah kinerjanya kepada Presiden, apakah mekanisme pemberhentian dan *reshuffle* kabinet merupakan salah satu bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban menteri. Dalam hal ini pertanggungjawaban menteri dalam pemerintahan adalah dengan penyelenggaraan atas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pada bidang kementerian yang dipimpinnya, serta wajib memastikan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum.

Kajian penelitian yang dilakukan Indah Purwakasari Prasetyaningsih, mengenai Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

7. Panggih F. Paramadina, dkk. 2021. *Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi*. As-Siyasi: *Journal of Constitutional Law*. Volume 1. Nomor 2.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara pelaksanaan pengangkatan menteri sistem presidensial di Indonesia berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dengan pengangkatan wazir perspektif Imam Al-Mawardi yang mestinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Menteri di Indonesia. Relevansinya terletak pada kewenangan mengangkat atau memberikan jabatan atau wazir kepala Negara atau Khalifah (pemimpin dalam islam) sama-sama memiliki hak prerogratif dalam memilih dan menentukan menteri sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi seorang menteri.

Kajian penelitian yang dilakukan Panggih F. Paramadina,dkk, mengenai Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

8. Andri Yanto, dkk. 2021. *Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*. Proresif: Jurnal Hukum. Volume XV. Nomor 2.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan menteri banyak diwarnai oleh dinamika politik, pengisian jabatan menteri dilakukan dengan pendekatan politik dan tidak terjadi secara demokratis, gagasan desain baru dalam pengisian jabatan menteri meliputi penambahan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi menteri, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengangkatan harus terlebih dahulu melewati tahap uji kelayakan dan kepatuhan.

Kajian penelitian yang dilakukan Andri Yanto, dkk, mengenai Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

9. Dody Nur Andriyan. 2020. *Format Kabinet Presidensial Multipartai Dalam Tata Hubungan Dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Jentera. Volume 3. Nomor 1.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara cabinet dengan pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia bisa dikategorikan menganut *The Agency Model*. Yang memiliki peranan adalah menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri hukum dan HAM. Pembentukan kabinet harus mempertimbangkan hubungan wewenang, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya dan hubungan fungsional yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembentukan dan penyusunan kabinet harus mempertimbangkan atau mendasarkan pada pembagian urusan pemerintahan. Diperlukan *figure* atau sosok menteri yang memahami dinamika pemerintahan daerah, mampu membangun sinergi, kerjasama dan kolaborasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembentukan cabinet mengakomodir *zakken* kabinet. Pembentukan kabinet harus mengakomodir representasi daerah. *Merger* kementerian dilakukan didasarkan pada ruang lingkup tugas, pokok, fungsi, kewenangan yang sama.

Kajian penelitian yang dilakukan Dody Nur Andriyan, mengenai Format Kabinet Presidensial Multipartai Dalam Tata Hubungan Dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

10. Faishal Husaini. 2023. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualitatif Menteri Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peluang diterapkannya kabinet zaken sebagai kualifikasi menteri di Indonesia diantaranya. Hal ini dikarenakan beberapa factor: pertama faktor sejarah; kedua, faktor sistem pemerintahan presidensial; ketiga, tidak ada tekanan parlemen; keempat, adanya pembahasan ulang kualifikasi menteri pada masa reformasi.

Kajian penelitian yang dilakukan Faishal Husaini, mengenai Peluang Dan Tantangan Penerapan Kabinet Zaken Sebagai Kualitatif Menteri Di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori sistem pemerintahan, teori negara hukum, teori kewenangan, teori kementerian Negara, dan teori *good governance*. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis dalam membahas Pembentukan Kabinet Merah Putih Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dihubungkan Dengan Teori *Good Governance*. Adapun klasifikasi teori tersebut yakni teori sistem pemerintahan dijadikan sebagai *Grand Theory*, teori negara hukum dijadikan *Middle Theory*, dan teori kewenangan, teori kementerian negara, dan teori *good governance* dijadikan sebagai *Applied Theory*. Berdasarkan beberapa macam teori yang telah disebutkan, kualifikasi teori-teori dalam tulisan ini sebagai berikut:

Pertama, Teori utama atau *Grand Theory* merupakan teori yang menjelaskan mengenai teori sistem pemerintahan secara umum, termasuk didalamnya struktur kekuasaan, pembagian lembaga negara, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Adapun *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan merupakan dasar utama dalam menjalankan suatu Negara. Sistem ini berperan penting dalam menentukan arah dan menentukan

bagaimana sebuah negara menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena itu, sistem pemerintahan memegang peranan yang sangat vital. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Melalui sistem pemerintahan, suatu negara dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sistem pemerintahan adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur, menjalankan, dan membagi kekuasaan dalam struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah susunan pandangan, teori, atau asas yang teratur, dan metode. Sedangkan pemerintahan adalah kata yang memiliki makna menyuruh untuk melakukan sesuatu, dalam arti luas pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah sebuah wilayah, daerah atau bahkan negara.⁶ Menurut Dasril Radjab, sistem pemerintahan yang terdiri dari dua kata yaitu, sistem dan pemerintahan. Yang mana dari masing-masing kata tersebut mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.⁷

Sistem ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan diorganisasi dalam suatu negara. Termasuk pembagian tugas antara lembaga negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁸ Lembaga-lembaga tersebut akan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara. Maka dalam hal ini, sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara yang saling terikat.⁹ Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Moh. Mahfud MD, bahwasannya sistem pemerintahan merupakan suatu mekanisme kerja yang mencerminkan koordinasi dan hubungan antara tiga cabang kekuasaan utama dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁰ Sistem

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sistem dan Pemerintahan. <https://kbbi.web.id/pemerintahan>. Diakses 3 Oktober 2025. Pukul 20.15 WIB.

⁷ Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet.2. Hlm 54

⁸ Uu Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Melati Mekar: Fokusmedia. Cet. Ke-1. Hlm 124

⁹ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-2. Hlm 148.

¹⁰Relasi Sistem Pemerintahan dan HAM Menurut Manfud MD. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahfud-md-bicara-relasi-sistem-pemerintahan-dan-ham-lt5a95aeffb189/>. Diakses 3 Oktober 2025. Pukul 20.32 WIB.

ini mengatur bagaimana ketiga lembaga tersebut saling berinteraksi, berbagi tugas, serta menjalankan fungsi masing-masing secara seimbang dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun sistem pemerintahan menurut beberapa ahli, A. Hamid S. Attamimi berpandangan bahwa sistem pemerintahan merupakan pembatasan terkait sistem operasional pemerintahan yang dikuasai oleh Presiden, dan lembaga Negara lainnya berhubungan sebagai satuan dalam sistem kerja yang sama.¹¹ Sedangkan menurut Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*, sistem pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian ini berdasarkan cara melegitimasi kepala negaranya. Lebih lanjut Miriam Budiardjo berpendapat bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem yang menunjukkan bagaimana kekuasaan dibagi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dalam suatu negara.¹²

Menurut Jimly Asshidiqie, jika disederhanakan, sistem pemerintahan pada masa kini dapat dirumuskan sebagai bentuk mekanisme penyelenggaraan kekuasaan negara yang mengatur hubungan antar-organ pemerintahan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk sistem pemerintahan yang umum diterapkan di berbagai negara, diantaranya:

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dimana eksekutif dan parlemen saling berkaitan satu sama lain. Menurut Abdul Ghofar dalam Ahmad Sukardja, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.¹³ Dalam sistem ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat

¹¹ Efriza. 2009. *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. Cet. 2. Hlm 266

¹² Berbagai Sistem Pemerintahan Yang Terdapat Di Dunia. Artikel. Universitas Medan Area: BPMBKM. <https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/02/17/berbagai-sistem-pemerintahan-yang-terdapat-di-dunia/>. Diakses 3 Oktober 2025. Pukul 20. 50 WIB.

¹³ Ahmad Sukardja. 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-2. Hlm 122

meruntuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.

Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari partai atau organisasi peserta Pemilu yang mayoritas di parlemen (menguasai lebih dari separuh kursi yang ada di parlemen). Dalam hal ini rakyat berperan sebagai pemilih tidak langsung untuk memilih perdana menteri dengan kabinetnya. Dengan terpilihnya anggota-anggota parlemen akan terbentuk eksekutif. Demikian, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet akan jatuh apabila dukungan tidak mencapai mayoritas dalam parlemen. Maka dalam hal ini, sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan posisi eksekutif yaitu kabinet lebih rendah dari parlemen.

Sistem pemerintahan model parlementer terbagi menjadi dua bentuk, diantaranya: Pertama, sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai. Dalam sistem dua partai ketua partai politik yang memenangkan Pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non-aktif dalam parlemen (kabinet parlementer). Kedua, sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet atau formatur, dalam hal ini formatur harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet yang dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi atau gabungan dari beberapa partai politik.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Ahmad Sukardja berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala Negara.¹⁴ Dalam hal ini badan eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang melegitimasi eksekutif secara langsung melalui Pemilu.¹⁵

Dalam sistem pemerintahan presidensial, lembaga legislatif, dan eksekutif

¹⁴ Ibid. Cipt: Ahmad Sukaradja. Hlm 113

¹⁵ Uu Nurul Huda. 2022. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 75

memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Jadi ada kemungkinan Presiden dari partai A, akan tetapi parlemen didominasi oleh partai B. Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan kedua nya pun sesuai dengan masa jabatan yang diatur oleh konstitusi. Ada kemungkinan seorang Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis, hal ini dikarenakan perbuatan melanggar hukum ataupun tercela.¹⁶ Di Amerika Serikat, misalnya Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis melalui proses *Imprachment* (pengadilan yang dilakukan oleh DPR). Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang, tetapi yang satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lain sehingga setiap undang-undang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Disamping itu, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan Presiden tanpa adanya intervensi dari lembaga negara maupun partai politik. Dengan demikian pilihan Presiden dapat didasarkan atas keahlian dan faktor-faktor yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan, dalam pembentukan kabinet tidak bergantung pada badan legislatif dan tidak memerlukan persetujuan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri pun dapat diberhentikan oleh Presiden. Supaya para menteri tidak berlindung dibawah kekuasaan Presiden apabila melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, maka antara badan legislatif (parlementer) dan eksekutif (Presiden dan menteri) maka dalam hal ini harus saling mengawasi secara ketat melalui sistem "*checking power with power*".¹⁸ Seperti hal nya kabinet parlementer, ikatan partai dapat mendorong timbulnya kerja sama antara pemegang kewenangan legislatif dan

¹⁶ Ibid. Cipt: Uu Nurul Huda. Hlm 149

¹⁷ Ramlan Surbakti. 2019. *Sistem Presidensial dan GBHN*. Kompas: Opini. https://aip.or.id/assets/pdf/pdf_file/23092019_SistemPresidensial_dan_GBHN_Ramlan_Surbakti.pdf. Diakses 6 Oktober 2025. Pukul 20.30 WIB.

¹⁸ *Sistem Pemerintahan Negara*. 2016. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm 8-14

eksekutif. Namun, ikatan partai lebih longgar pada kabinet presidensial karena masing-masing pihak khususnya para anggota badan legislatif sangat bergantung pada konstituennya. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan presidensial, ikatan partai sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap para pemilihnya.

3. Sistem Pemerintahan Campuran.

Maurice Duverger menyebut sistem pemerintahan campuran “*A Semi-Presidential Government*”¹⁹, sedangkan Jimly Asshidiqie menyebutnya dengan sistem pemerintahan campuran atau *hybrid system*.²⁰ Dalam hal ini, sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dibagi antara kepala negara yaitu Presiden dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu.

Secara umum, sistem pemerintahan semi-presidensial memisahkan pemilihan presiden dan lembaga legislatif. Dalam sistem pemerintahan ini di satu segi ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem presidensial. Adapun kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi ia diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang Pemilu yang menduduki kursi parlemen, dan karena itu ia bertanggung jawab kepada parlemen.

Hubungan presiden dengan perdana menteri atau lembaga legislatif, pengaturan dalam konstitusi dan situasi politik sebuah negara *mix-system* dapat menjadi sistem semi-presidensial dan sistem semi-parlementer. Jika konstitusi atau situasi politik cenderung memberikan kekuasaan lebih besar bagi presiden, sistem pemerintahan campuran ini lebih sering disebut dengan sistem semi-presidensial. Sebaliknya jika perdana menteri dan badan legislatif mempunyai

¹⁹ Rezky Robiatul Aisyah Ismail, dkk. 2022. *Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jatijajar Law Review: Universitas Muhammadiyah Gombong. Volume 1. Nomor 1. Hlm 78

²⁰ Ibid. Cipt: Rezky Robiatul Aisyah Ismail, dkk. Hlm 78

kekuasaan lebih besar daripada presiden, sistem campuran ini lebih sering disebut dengan sistem semi-parlementer.

Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang berupaya untuk mencarikan titik temu (*meeting point*) antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda (*dual function*) Presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, Presiden berbagi kekuasaan (*power sharing*) dengan perdana menteri yang menimbulkan *dual executive system*.²¹ Dengan adanya pembagian tersebut potensial terjadinya ketegangan antara Presiden dengan perdana menteri. Ketegangan itu dapat terjadi jika kekuatan mayoritas atau partai politik Presiden, Dengan demikian, karakter kunci sistem pemerintahan semi-presidensial terletak pada fungsi ganda presiden yang dalam fungsi eksekutif presiden berbagi dengan kekuasaan dengan perdana menteri yang juga memegang jabatan eksekutif.

Kedua, Teori yang dikategorikan sebagai *Middle Theory* dalam penelitian tesis ini merupakan teori yang menjadi doktrin untuk menganalisa teori utama dengan teori terapan sehingga memperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam tesis ini, adapun *Middle Theory* tersebut adalah Teori Negara Hukum.

Di Indonesia, konsep negara hukum tidak terlepas dari latar belakang sejarah sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang dianut negara Indonesia pada dasarnya berasal dari tradisi *civil law*, namun dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh sistem hukum *anglo-saxon (common law)*. Oleh karena itu, selain menggunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*, Indonesia juga mengenal istilah *Rule of Law* sebagai padanan yang mencerminkan pengaruh sistem hukum tersebut. Menurut Sunaryati Hartono dalam Hikmah Istiqamah, bahwa konsep negara hukum (*the Rule of Law*) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan negara yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Penegakkan *Rule of Law* tidak hanya dimaknai secara formal,

²¹ Ibid. Cipt: Saldi Isra. Hlm 48-49

tetapi juga harus diterapkan dalam arti *materiil*, yakni hukum yang benar-benar berfungsi untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²²

Dengan demikian, sejak awal kemunculannya, istilah negara hukum (*Rule of Law*) dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyalahgunaan hak (*abuse de droit*). Hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama dalam John Kenedi bahwa negara hukum adalah suatu negara di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum.²³ Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menjadi batasan bagi kekuasaan negara untuk bertindak. Sedangkan menurut Soehino, bahwa negara hukum berarti negara yang seluruh tindakan penguasanya dibatasi oleh hukum yang berlaku. Pemerintah hanya boleh melakukan tindakan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut.²⁴

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai definisi negara hukum, maka negara hukum adalah suatu tatanan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Tujuan negara hukum adalah untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang memegang otoritas pemerintahan.

Adapun prinsip-prinsip Negara hukum menurut A.V. Dicey, seorang pemikir Negara hukum pada abad ke-19 yang berasal dari Inggris, mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam konsep *Rule of Law*, diantaranya:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

²² Hikmah Istiqamah, dkk. 2024. *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law*. Jurnal Al-Muqaeenah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam. Volume 3. Nomor 1. Hlm 15

²³ John Kenedi. 2016. *Profesi Hukum & Kode Etik Profesi*. Jurnal El-Afkar. Volume 5. Nomor 1. Hlm 79

²⁴ Soehino. 2015. *Konseptual Ketertautan Rule of Law (Prinsip Negara Huku) Dengan Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. Hlm 2

2. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak asasi manusia (*human rights*) oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.²⁵

Berbeda dengan A.V. Dicey, F. Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting pada konsep negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan HAM.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.²⁶

Sedangkan Jimly Asshiddique dalam Uu Nurul Huda berpendapat bahwa ciri negara hukum yang dikenal dengan sebutan (*demochratische rechtsstaat*) di dalamnya mengakomodasi beberapa prinsip, diantaranya:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before the Law*).
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-Organ Pemerintahan yang Independent.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
10. Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.²⁷

²⁵ Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum: Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. Hlm 91

²⁶ Muhammad Tahir Azhary. 2019. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana. Hlm 97-98

²⁷ Ibid. Cipt: Uu Nurul Huda. Hlm 35

Ketiga, *Applied Theory* merupakan teori selanjutnya yang merupakan teori aplikasi dalam penulisan tesis ini, teori aplikasi tersebut adalah Teori Kewenangan, Teori Kementerian Negara, dan Teori *Good Governance*.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang berarti hak, kekuasaan, atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Secara umum, kewenangan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Kekuasaan ini biasanya bersumber dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan administratif eksekutif. Kewenangan, yang umumnya mencakup berbagai bentuk kewenangan, dapat berupa kekuasaan atas sekelompok orang tertentu maupun atas suatu bidang dalam pemerintahan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan perintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Menurut Nur Basuki kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁹ Ateng Syrifudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.³⁰

²⁸ <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/> diakses pada Jumat, 21 Juni 2024, Pukul 20.14 WIB

²⁹ Nur Basuki Minarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm 65

³⁰ Hariyanto. 2020. *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum dan Konstitusi. Volume 3 Nomor 2 Hlm 145

Dalam suatu negara hukum, berlaku asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap wewenang pemerintahan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Artinya segala bentuk tindakan atau keputusan yang diambil oleh organ pemerintahan hanya dikatakan sah apabila didasarkan pada kewenangan yang telah diatur secara eksplisit oleh hukum. Dengan demikian, tidak ada satu pun bentuk wewenang yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Kewenangan tersebut diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan dapat diperoleh melalui mekanisme, diantaranya:

1. Atribusi, merupakan pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang secara langsung kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang baru dibentuk.³¹ Dengan kata lain, kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan hasil pelimpahan dari organ lain;
2. Delegasi, adalah bentuk penyerahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam delegasi, terdapat unsur penyerahan kewenangan secara formal, di mana kewenangan yang semula dimiliki oleh pemberi delegasi berpindah menjadi kewenangan penerima delegasi.
3. Mandat, merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan tersebut bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Sedangkan, Kementerian Negara adalah lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian ini memiliki peran penting dalam membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut Rian Nugroho bahwa kementerian negara adalah suatu organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh presiden untuk membantu dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan negara yang spesifik, bersifat

³¹ Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cet: Ke-14. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 104

politis dan administratif.³² Sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, kementerian negara adalah organisasi pembantu presiden yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan.³³

Kementerian negara memiliki tanggung jawab untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan roda pemerintahan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu yang menjadi lingkup kerjanya.³⁴ Setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang urusan yang ditetapkan oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya, kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”³⁵ Dalam hal ini keberadaan kementerian negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena turut berperan dalam implementasi visi dan misi kepala negara.

Secara struktural, kementerian negara terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat dan ruang lingkup tugasnya, antara lain kementerian koordinator, kementerian yang menangani urusan pemerintahan wajib, serta kementerian yang menangani urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengelompokan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara lintas sektor. Oleh karena itu, kementerian negara merupakan elemen vital dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efisien, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kinerja aparatur negara. Prinsip-prinsip seperti transparansi,

³²https://www.setneg.go.id/baca/index/kemsetneg_tingkatkan_kompetensi_sdm?utm_source=chatgpt.com. Diakses 3 Oktober 2025. Pukul 21.47 WIB.

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

³⁴ Roziqin, dkk. 2023. *Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal De Jure. Volume 15. Nomor 1. Hlm 39

³⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan efisiensi menjadi landasan dalam membentuk birokrasi yang responsive dan professional. Dengan implementasi tata kelola yang baik, maka diharapkan terciptanya sistem pemerintahan yang mampu memenuhi harapan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat persepsi negatif di masyarakat bahwa pelayanan publik oleh birokrasi bersifat lambat, kurang profesional, dan mahal. Citra negatif ini diperkuat oleh berbagai masalah internal birokrasi, seperti struktur organisasi yang terlalu besar, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sistem dan prosedur kerja yang belum tertata, serta rendahnya profesionalisme dari pelayanan publik. Selain itu masih maraknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), lemahnya koordinasi antar program, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal.³⁶

Maka, dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) bukanlah suatu hal yang mudah, tidak hanya membicarakan mengenai kuantitas perangkat pelaksana roda pemerintahan melainkan harus lebih fokus terhadap peningkatan kualitas perangkat pelaksana roda pemerintahan itu sendiri dalam hal ini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan jabatan kementerian negara.

Adanya prinsip *good governance* tidak lepas dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai pengelola urusan publik. Pemerintahan sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan yang terpusat, minim partisipasi, dan kurang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Hal ini memicu hilangnya kepercayaan publik dan bahkan menimbulkan sikap antipati terhadap penguasa. Edelman menyebut kondisi tersebut sebagai masa penolakan terhadap birokrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara.³⁷

³⁶ Neneng. S. Maryam. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VI. Nomor 1. Hlm 3.

³⁷ Sundari. 2021. *Integrasi Good Attitude dan Exellent Service Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 3. Nomor 2. Hlm 20

Maka, baik buruknya suatu pemerintahan diukur dari bagaimana respon publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa indeks keberhasilan suatu pemerintahan dapat dikatakan *good governance* itu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik atau masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

Menurut Sadjijono, *good governance* merupakan serangkaian aktivitas lembaga pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat serta berlandaskan pada norma-norma yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum. Sedangkan, menurut IAN dan BPKP, *good governance* menunjukkan bagaimana pemerintah berhubungan dengan masyarakat serta mengelola sumber daya yang tersedia dalam proses pembangunan. Adapun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *good governance* merupakan sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.³⁸



³⁸ Ipan Nurhidayat. 2023. *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*. Journal E-Gov Wiyata: Education and Government. Volume 1. Nomor 1. Hlm 47